



**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI DESA SUMBERAHAYU KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN
KENDAL**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

MUHAMMAD ILHAM ALFARIZI

NIM. 11000117130375

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DI DESA SUMBERAHAYU KECAMATAN
LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

Muhammad Ilham Alfarizi
NIM. 11000117130375

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I,



Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.
NIP 195911161987031002

Pembimbing II,



Indarja, S.H., M.H.
NIP 196203221987031003

HALAMAN PENGUJIAN

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI DESA SUMBERAHAYU KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN
KENDAL

Dipersiapkan dan disusun oleh :


MUHAMMAD ILHAM ALFARIZI

NIM. 11000117130375

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Juni 2024


Dewan Penguji,

Ketua Penguji,



Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.
NIP 195911161987031002

Anggota Penguji I,



Indarja, S.H., M.H.
NIP 196203221987031003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002


Anggota Penguji II,



Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum.
NIP 196308201989032001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum,



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

HALAMAN PENGUJIAN

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI DESA SUMBERAHAYU KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN

KENDAL

Dipersiapkan dan disusun oleh :


MUHAMMAD ILHAM ALFARIZI

NIM. 11000117130375

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Juni 2024

Dewan Penguji,

Ketua Penguji,



Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.
NIP 195911161987031002


Anggota Penguji I,



Indarja, S.H., M.H.
NIP 196203221987031003

Mengesahkan.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002


Anggota Penguji II,



Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum.
NIP 196308201989032001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum,



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Serpong, 24 Juni 2024



Muhammad Iham Alfari

NIM. 11000117130375

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tidak ada yang perlu ditakuti dalam hidup, hanya perlu dipahami. Sekarang adalah waktunya untuk memahami lebih banyak, agar kita bisa takut lebih sedikit. Saya termasuk orang yang berpikir bahwa ilmu pengetahuan memiliki keindahan yang besar.

(Marie Curie)

Berusahalah bukan untuk menjadi sukses, tetapi untuk menjadi bernilai. Jangan mencoba menjadi manusia sukses, tetapi berusahalah menjadi manusia bernilai. Lihatlah dalam-dalam ke alam, maka Anda akan mengerti segalanya dengan lebih baik.

(Albert Einstein)

**Penulisan Hukum ini adalah sebuah hadiah kecil
yang saya persembahkan untuk:**

Kedua orang tua saya,
Seluruh keluarga besar saya,
Sahabat-sahabat saya, juga
Almamater tercinta, Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan hukum ini yang berjudul **“PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESADI DESA SUMBERAHAYU KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Adapun maksud dan tujuan penulisan hukum ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis meyakini bahwa dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum ini tidak lepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta para Pembantu Dekan.
3. Bapak Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Dr.Drs. Agus Saron, M.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan arahan dan nasihat kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Bapak Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan keramahan hatinya dan penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan hukum ini berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik;
6. Bapak Indarja, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbinganya, pengarahan saran-saran selama penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji, memberi masukan serta saran-saran selama pengujian skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan ketulusan hatinya telah mendidik penulis selama masa studi berlangsung.
9. Kedua orangtua penulis, Bapak dan Ibu tercinta yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendukung penulis baik secara materiil maupun immateriil. Terimakasih atas kasih sayang yang tiada henti diberikansemenjak penulis kecil hingga saat ini dan seterusnya.
10. Teman-teman penulis yang sejak awal perkuliahan selalu menemani penulis dalam suka duka kehidupan kampus. Semoga kami bisa menjadi teman selamanya.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sangat minim, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan tulisan ini.

Demikian skripsi ini penulis susun, dengan harapan tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi pihak yang membutuhkan.

Semarang, 24 Juni 2024

Penulis



Muhammad Ilham Alfarizi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. KerangkaPemikiran.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
1. Metode Pendekatan	8
2. Spesifikasi Penelitian	8
3. Sumber Data Penelitian	9
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Analisis Data	11
G. Sistematika Penulisan.....	11
H. Penelitian Terdahulu	13
BAB II TINJAUANPUSTAKA.....	19
A. TinjauanTentang Pengawasan	19
1. Definisi Pengawasan	19
2. Jenis-Jenis Pengawasan.....	21
3. Sistem Pengawasan	24
4. Tujuan Pengawasan.....	25
5. Fungsi Pengawasan	27
B. Tinjauan Tentang Desa.....	29

C.	Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa	29
1.	Pengertian Badan Permusyawaratan Desa	29
2.	Struktur Badan Permusyawaratan Desa	30
3.	Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	30
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A.	Gambaran Umum	33
1.	Kondisi Umum Desa Sumberahayu Kabupaten Kendal	33
2.	Profil Desa Sumberahayu Kabupaten Kendal	34
3.	BPD Sumberahayu Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal	35
B.	Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Sumberahayu Kabupaten Kendal.....	36
1.	Membahas dan menyepakati Raperdes bersama Kepala Desa.....	39
2.	Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.....	41
3.	Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa	46
C.	Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumberahayu dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	51
BAB IV	PENUTUP	55
A.	Kesimpulan	55
B.	Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....		58

ABSTRAK

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pada Pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan fungsi tersebut, di dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, tipe penelitian yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni dengan menganalisis sumber-sumber data baik primer atau sekunder.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi BPD di Desa Sumberahayu Kabupaten Kendal sudah baik dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menjalankan fungsinya secara efektif dalam menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumberahayu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi kurangnya pemahaman mengenai regulasi yang berlaku serta terbatasnya biaya operasional untuk mendukung kegiatan BPD.

Kata Kunci: Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sumberahayu

ABSTRACT

Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 110 of 2016 concerning Village Consultative Bodies, Article 31 of the BPD states that it has the function of discussing and agreeing on Draft Village Regulations with the Village Head, accommodating and channeling the aspirations of the Village community; and supervising the performance of the Village Head. Based on this function, in the implementation of Village Government, BPD has a very important role because it is a forum for accommodating and channeling community aspirations, so it can be said that the success of the Village can be seen from how effective the BPD's role is in carrying out its functions. The purpose of this research is to determine the implementation of the main duties and functions of the Village Consultative Body (BPD) in administering Village government and the factors that influence the implementation of the main duties and functions (BPD) in administering Village government.

The approach method used in this research is normative juridical research type. The specifications used in this research are descriptive research specifications. The data collection methods used in this research are library research and field research. In this research, data analysis was carried out qualitatively, namely by analyzing data sources, both primary and secondary.

The results of the research state that the implementation of the functions of the BPD in Sumberahayu Village, Kendal Regency is good in carrying out its duties in accordance with applicable regulations, such as Minister of Home Affairs Regulation Number 110 of 2016 concerning Village Consultative Bodies. The Village Consultative Body (BPD) has carried out its function effectively in establishing Village Regulations together with the Village Head, accommodating and channeling community aspirations, and supervising the performance of the Village Head. Factors that hinder the implementation of the functions of the Sumberahayu Village Consultative Body (BPD) in administering village government include a lack of understanding of applicable regulations and limited operational costs to support BPD activities.

Keywords: Function, Village Consultative Body, Sumberahayu Village